

ABSTRAK

Tujuan penelitian disertasi ini adalah: (1) untuk mengevaluasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara; (2) untuk mengeksplorasi, menganalisis urgensi perjanjian penangguhan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam penegakan hukum di Indonesia; dan (3) untuk menemukan kebijakan perjanjian penangguhan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dikaitkan dengan tujuan hukum untuk masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian tipe yuridis normatif dan pendekatan konseptual, perundang-undangan, serta pendekatan kasus, maka didapat kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaturan penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi ialah suatu tindakan kejahatan kerah putih yang selalu melibatkan penyelenggara negara serta sulit diberantas oleh sistem hukum positif Indonesia. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia memang merupakan sejarah panjang dengan sederetan perundang-undangan hingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi tonggak awal pemberantasan korupsi di Indonesia dan kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlandaskan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Urgensi perjanjian penangguhan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam penegakan hukum di Indonesia belum pernah dilakukan karena keterbatasan penafsiran gramatikal oleh para penegak hukum tindak pidana korupsi. Perjanjian penangguhan penuntutan dapat dilakukan dalam waktu tertentu untuk memberikan kesempatan terdakwa dengan itikad baik mengembalikan kerugian keuangan negara. Perampasan aset dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui jalur perdata dan jalur pidana. (3) Kebijakan perjanjian penangguhan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diperlukan jika dikaitkan dengan tujuan hukum Pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan akan membawa kemanfaatan/kebahagiaan yang kemudian akan memberikan kepastian hukum. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan dengan cara Musyawarah atau kesepakatan antara kedua pihak yaitu terdakwa dan negara dalam satu simpulan yang disebut sebagai *Bargaining of Justice*.

Kata Kunci: Perjanjian Penangguhan Penuntutan, Kerugian Keuangan Negara, Keadilan

ABSTRACT

“Deferred Prosecution Agreement Cases of Criminal Acts of Corruption Detrimental to State Finances Realizing Justice”

The objectives of this dissertation research are: (1) to evaluate the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia regarding the control of criminal acts of corruption that are detrimental to state finances; (2) to explore and analyze the urgency of the agreement to postpone the prosecution of criminal acts of corruption which are detrimental to state finances in law enforcement in Indonesia; and (3) to find a policy of agreement to deferred prosecution of criminal acts of corruption that is detrimental to state finances linked to legal objectives for the future. By using normative juridical type research methods and conceptual approaches, legislation, case approaches, and case approaches, the following conclusions are obtained: (1) Regulations for handling and resolving criminal acts of corruption that are detrimental to state finances are contained in various statutory provisions. invitation. Corruption is an act of white collar crime that always involves state officials and is difficult to eradicate by Indonesia's positive legal system. The history of eradicating criminal acts of corruption in Indonesia is indeed a long history with a series of laws until the formation of Act Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which became the initial milestone in eradicating corruption in Indonesia and was later amended by Act Number 20 of 2001. Then based on the mandate of Act Number 31 of 1999, a Corruption Eradication Commission was formed based on Act Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. (2) The urgency of the agreement to postpone the prosecution of criminal acts of corruption which are detrimental to state finances in law enforcement in Indonesia has never been carried out due to limited grammatical interpretation by law enforcers of criminal acts of corruption. An agreement to defer prosecution can be made for a certain time to give potential suspects with good ethics the opportunity to recover state financial losses. Confiscation of assets in an effort to recover state financial losses can be carried out through civil and criminal channels. (3) The policy of an agreement to postpone the prosecution of criminal acts of corruption that is detrimental to state finances is necessary if it is linked to the legal objectives of eradicating criminal acts of corruption to realize legal objectives, namely justice, benefit and legal certainty. Justice will bring benefits/happiness which will then provide legal certainty. Settlement of Corruption Crimes can be carried out by deliberation or agreement between the two parties, namely the defendant and the victim in one conclusion which is called Bargaining for Justice.

Keywords: Deferred Prosecution Agreement, Detrimental to state finances
Justice